

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN TABALONG NO. 10 TAHUN 2011
2011

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 110 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur Retribusi Pelayanan Pasar. Dalam rangka meningkatkan pelayanan pasar tradisional/sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, maka perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dan fasilitas pasar; bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan fasilitas pasar dan sumber Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi perlu adanya Retribusi Pelayanan Pasar, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

- Dasar hukum : UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; PP Nomor 27 Tahun 1983 jo. PP Nomor 58 Tahun 2010; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 69 Tahun 2010; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 02 Tahun 1991; Perda Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Retribusi Pelayanan Pasar, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, obyek, dan subyek retribusi;
 3. Golongan retribusi;
 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
 5. Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif;
 6. Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi;
 7. Wilayah pemungutan;
 8. Tata Cara pemungutan;
 9. Pemanfaatan Retribusi;
 10. Sanksi administrasi;
 11. penagihan;
 12. Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
 13. Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluarsa;
 14. Insentif Pemungutan;
 15. Penyidikan;
 16. Ketentuan pidana;
 17. Ketentuan peralihan;
 18. Ketentuan penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 3 Agustus 2011.

CATATAN : -